BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/708 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penerima Kartu Jawa Tengah Sejahtera dan Masyarakat Miskin yang tidak tercantum dalam Penerima Bantuan Iuran yang diperinci per Kabupaten/Kota;

b. bahwa agar pelaksanaan pengintegrasian dapat tepat sasaran dan terkendali maka perlu menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dikarenakan peserta meninggal dunia, telah terdaftar pada jaminan lain atau sebab lain maka kepesertaan penerima bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 pada Diktum KESATU dilakukan perubahan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Surakarta di Surakarta;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.